



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. BanjarNEGARA / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses Perubahan akta catatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan.
2. Pengantar dari Desa/Kelurahan diket. Kecamatan.
3. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Catatan Sipil
4. Fotocopi Akta Nikah/Akta Perkawinan dilegalisir
5. Asli Akta Catatan Sipil yang akan diubah
6. Foto copy KTP dilegalisir
7. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir
8. Surat kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAJARANEGARA		Transkrip 04 Januari 2017	
REKAM SIPIL		Kelembagaan	Kelembagaan
1. UU Nomor 23 Tahun 2006 & UU Nomor 24 Tahun 2007		1. Monev RTD	1. Monev RTD
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2007		2. Monev Kecamatan	2. Monev Kecamatan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008		3. Monev Kelurahan	3. Monev Kelurahan
4. UU Nomor 23 Tahun 2007 & UU Nomor 18 Tahun 2003		4. Monev Desa	4. Monev Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
37. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
41. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
44. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
45. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
46. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
47. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
48. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
49. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
50. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
52. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
53. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
54. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
56. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
57. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
58. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
59. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
60. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
61. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
62. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
63. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
64. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
65. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
66. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
67. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
68. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
69. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
70. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
71. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
72. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
73. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
74. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
75. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
76. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
77. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
78. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
79. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
80. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
81. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
82. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
83. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
84. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
85. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
86. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
87. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
88. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
89. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
90. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
91. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
92. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
93. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
94. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
95. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
96. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
97. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
98. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
99. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			
100. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005			



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

53 Menit

1. Penerimaan, verifikasi, dan validasi data berkas permohonan pencatatan perubahan akta catatan sipil 10 menit
2. Penetapan denda administrasi pencatatan perubahan akta dan penerimaan denda pencatatan perubahan akta dari pemohon bagi pencatatan perubahan akta yang melebihi 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penetapan Perubahan Akta Catatan Sipil oleh pengadilan 5 menit
3. Entry Data 10 menit
4. Koreksi Draf Catatan Pinggir Perubahan Akta Catatan Sipil 10 menit
5. Pencetakan Catatan Pinggir Perubahan Akta Catatan Sipil pada Kutipan Akta Catatan Sipil dan Register Akta Catatan Sipil 5 menit
6. Verifikasi dan Penandatanganan Catatan Pinggir pada kutipan Akta Catatan Sipil dan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil 5 menit
7. Pemberian stempel, Penyerahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir pada pemohon dan pengagendaan pada buku pengambilan 3 menit
8. Pengarsipan berkas register 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran (perubahan akta catatan sipil/ Caping)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadakan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan